

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MAKASSAR

Muspawida¹, Yunus Idy², Adi Suriadi³

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia.*

Corresponding Author: musfawida@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tercapainya penaganan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia di Lembaga Kelas I Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia belum efektif meskipun sudah dilakukan. Hal ini terbukti dengan pendapat-pendapat dari beberapa narapidana lanjut usia yang kurang terpenuhi dan terlindungi hak-haknya. Maka dari itu diperlukan langkah-langkah agar hak-hak para narapidana lanjut usia di Lapas Kelas I Makassar bisa terpenuhi dan terlindungi secara hukum sehingga tujuan pembinaan pemasyarakatan bisa tercapai. (2) Faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan penaganan dan perlindungan hukum terhadap lansia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar antara lain: (a) Faktor Narapidana, (b) Faktor Masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana Lanjut Usia; Lapas Kelas I Makassar.

1. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam usahanya, negara menjumpai banyak rintangan seta hambatan yang ditimbulkan antara lain oleh pelanggar hukum. Dengan menangkap, mengadili dan memasukkan para pelanggar hukum itu tersebut sebagai narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara belumlah selesai bahkan baru dimulai karena narapidana suatu saat harus di lepas kembali dalam masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum.

Secara tradisional Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa, masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia. Bagi orang yang terbukti bersalah atau melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana, yaitu salah satunya adalah pidana penjara. Bagi terpidana yang telah dijatuhkan pidana penjara akan melaksanakan hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. ¹

¹ Bambang Poernomo, *Pelaksana Pidana Penjara Dengan Sistem Perasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986 Hal. 47

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggondokan para terpidana, guna menjalani apa yang telah di putuskan oleh pengadilan baginya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ialah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang bagi setiap pelanggar aturan tersebut seta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.²

Oleh karena itu, manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antara lainnya. Demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera, sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional Untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berharap dapat mengetahui apakah perlakuan terhadap narapidana lanjut usia mematuhi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan melakukan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk membahas dalam penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji secara normatif tentang perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia secara Undang-Undang, perasaan hukum dan penerapan norma terhadap narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dengan pertimbangan bahwa beberapa narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar harus mendapat perlindungan hukum agar hak-haknya terpenuhi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan akurat sebagaimana yang telah disusun dalam perencanaan penelitian, maka di perlukan suatu metode untuk menunjukkan keakuratan data yang di peroleh.

Dalam hal tersebut maka penulis menentukan responden dengan wawancara, wawancara dilakukan dengan Tiga petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar dan Ada tiga narapidana lanjut usia di penjara tersebut. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang di peroleh penulis secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, baik dari petugas pemasyarakatan maupun narapidana yang berusia lanjut. Lalu data sekunder yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang menunjang untuk penelitian ini adalah studi kepustakaan dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

² Wikipedia, Lembaga Pemasyarakatan, https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses pada tanggal 01 Oktober 2023 pada pukul 22:30

3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak narapidana (fundamental right and freedoms of prisoners) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-undang Pemasyarakatan telah diterangkan beberapa hak-hak yang harus terpenuhi selama narapidana masih menjalankan pidana di Lembaga³ Pemasyarakatan. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pemasyarakatan wajib menjalankan tugas sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan agar tercapai tujuan pembinaan yang maksimal. Kinerja yang baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat diperhatikan kualitasnya, dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan harus betul-betul melindungi hak-hak narapidana lanjut usia mengingat para narapidana lanjut usia memiliki keterbatasan kondisi fisik. Semuanya tidak terlepas dari aturan dan undang-undang agar perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana bisa menjadi jaminan bahwa narapidana merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 pemasyarakatan diuraikan beberapa hak-hak narapidana selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan. Seperti yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, narapidana lanjut usia yang berada di lapas tersebut harus mendapat perhatian khusus mengingat kondisi fisik yang rentan penyakit. Mereka berhak mendapat payung hukum diantaranya adalah memperoleh perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, berhak menyampaikan keluhan dan berhak mengikuti siaran media massa, dalam hal ini petugas Lembaga pemasyarakatan harus bisa memberikan hak-hak dan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tercapainya Penanganan dan Perlindungan Hukum Narapidana Lanjut Usia yang Berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan penanganan dan perlindungan hukum terhadap narapidana lanjut usia yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa orang melalui wawancara yang diantaranya adalah, seperti yang diungkapkan oleh kepala bimbingan kemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar menjelaskan bahwa didalam membina narapidana lansia memang masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, salah satu faktornya adalah umur narapidana itu sendiri. Selain itu faktornya adalah umur narapidana itu sendiri kemudian ada juga ada dua faktor dari petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri dan yang lebih penting

³ wawancara Mardi, Staff Bimbingan Kemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Tanggal 23 Januari, Pukul 11:15

adalah faktor peran serta dari masyarakat. Dalam hal ini masyarakat tidak boleh menganggap bahwasanya mantan narapidana yang pernah masuk di lembaga pemasyarakatan tidak boleh lagi berkelakuan baik dimasyarakat.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*). Yang dianut dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ketiga diatas maka penulis menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu :⁴

1. Subtansi hukum

Menurut friedman aspek lain dari hukum adalah subtansinya. Yang dimaksud subtansinya adalah aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi subtansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

2. Struktur hukum

Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

3. Kultur hukum

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa di dukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegak hukum tidak akan berjalan secara efektif.

5. Kesimpulan dan Saran

Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana lanjut usia berada di lembaga pemasyarakatan kelas I Makassar sudah dilakukan tetapi masih belum efektif, dalam hal ini bersifat kebijaksanaan .Faktor yang mempengaruhi penanganan dan perlindungan hukum narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas I makassar menurut hasil penelitian antara lain faktor narapidana dan faktor masyarakat. Diharapkan kepada pihak lembaga pemasyarakatan agar lenih memahami isi undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga pemasyarakatan khususnya bagi hak-hak narapidana lansia dan kepada pemerintah agar lebih jeli untuk melihat peraturan menteri hukum dan ham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia.

Daftar Pustaka

Al – Qur'an:

Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro,2008

⁴ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009. Hal.24

Buku:

- Adii Sujatno. 2004. *Siistem Peimasyarakatan lindoneisiia Meimbangun Manusiia Mandiirii*. Jakarta.
- Andii Hamzah, *Siistem Peimasyarakatan dan Peimasyarakatan lindoneisiia*, Pradya Paramiita, 1993.
- Bambang Poeirnomo, 1986, *Peilaksana Piidana Peinjara Deingan Siistem Peimasyarakatan*, Liibeirty, Yogyakarta.
- Lawrancei M. Friieidman, *Systeim Hukum Dalam Preispeiktiif iilmu Sosiial, Thei. Leigal Systeim: A Sosiial Sciieincei Peirspeiktiivei*, Nusa Meidiia, Bandung, 2009. Hal.24
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2023. Ilmu Hukum Pidana 101. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khaidir Kadir. 2020. Hukum Acara Pidana Adversarial. Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Satjiipto Rahardjo, *Siisii-Siisii Lainn darii Hukum dii lindoneisiia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Seitiiono. 2004 *Rulei of Law (Supreimasii Hukum)*. Surakarta: Magiisteir iilmu Hukum Program Pacasarjana Uniiveirsiitas Seibeilas Mareit.
- Phiiliipus M. Hadjon *Peirliindungan Hukum Bagii Rakyat dii lindoneisiia*, Surabaya Biina iilmu 1987.

Jurnal:

- Bramandiita, R. 2023. *Urgeinsii Peimeinuhan Hak Biologiis Narapiidana Diitinjau Darii Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Teintang Peimasyarakatan dan Hak Asasii Manusiia*. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosiial Iislam.
- Faiisal *"Tiinjauan Umum teintang Hak Narapiidana"* Jurnal darii Eiropa Unud, Uniiveirsiitas Undayana, 2016.
- Papalla D. Olds dan Feildman R. *Human Deiveilopmeint 10th eid.*, 2007 Hal.1
- Rumadan, li. (2013). *Probleim Leimbaga Peimasyarakatan Dii lindoneisiia Dan Reioriieintasii Tujuan Peimiidanaan*. Jurnal Hukum dan Peiradiilan.
- Prakosa, Afreido Diian, and Miitro Subroto." *Narapiidana Lanjut Usiia dii Leimbaga Peimasyarakatan seibagii Beintuk limpleimeintasii darii Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.*" Jurnal Komuniikasii Hukum (JKH) 9.2 (2023); 213-220.

Siitumorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). *Leimbaga Peimasyarakatatan seibagaa*
Bagiaan darii Peineigakan Hukum. Jurnal Iilmiih Keibiijakan Hukum.

Sukarna Wiirantei eit al. *Peingantar Dan Formulasii Proposal Peineiliitian Bogor :*
Pusbiindiiklat Peineiliitii LiiPli 2011.

Supriyanto, B. H. (2016). *Peineigakan Hukum Meingeinaii Hak Asasii Manusiia (HAM)*
Meinurut Hukum Posiitiif dii Iindoneisiia. Jurnal Al-Azhar.

Undang-Undang:

Hakiim, L. N. 2020. *Urgeinsii reiviisii undang-undang teintang keiseijahteiraan lanjut*

No, Undang-Undang. *"Tahun 1999 teintang Hak Asaii Manusiia"*. Hal 39.

Nomor, Undang-Undang. *"Tahun 1998 teintang Keiseijahteiraan lanjut Usiia."* Jakarta:
Deipeirteimein Sosiial (13).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 7 *Teintang Peimasyrakatan*. Hal. 213-220.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 teintang Lanjut Usiia

Website:

<http://www.psychologymaniia.com/2012/10/peingeirtian-narapiidana.html> tanggal 20
meiii 2013 diiakseis pukul 13.30 WliB

<http://www.psychologymaniia.com/2012/10/peingeirtian-narapiidana.html?m=1>
diiakseis pada tanggal 04 januarii pada pukul 17:45